

Motif Pernikahan Siri pada Masa Pandemi Tahun 2021 (Studi Kasus di KUA Kecamatan Wonoboyo)

Iyan Hidayah ^{a,1,*}, Hidayatun Ulfa ^{b,2}, Eko Sariyeki ^{c,3}, Ouedraogo Saidou ^{d,4}

^{a,b,c} INISNU Temanggung, Indonesia; ^d Islamic Revealed Knowledge and Science (IRKHS), International Islamic University Malaysia (IIUM), Malaysia

¹iyanhdyh@gmail.com; ²hidayatunulfa52@gmail.com; ³ekosariyeki1986@gmail.com;

⁴baymadin1990@gmail.com

*Correspondent Author

ARTICLE INFO

Article history

Received:

02 Mei 2022

Revised:

05 Juni 2022

Accepted:

15 Juli 2022

Keywords

Siri Marriage; Siri Marriage

Motif; KUA Wonoboyo

ABSTRACT

The spread of Covid 19 in Indonesia is one of the causes of serial marriages. Due to the virus, the marriage process is hampered, this happened at the KUA Wonoboyo District, based on a circular from the minister of religion Number: P-001/DJ.III/HK.007/07/2021 regarding "technical instructions for marriage services at the office of Religious Affairs during the implementation of restrictions on emergency community activities". In the contents of the letter there is an antigen swab requirement which is one of the administrative requirements that must be met to carry out a marriage, the swab is valid for 1x24 hours. This requirement has been going on since the beginning of the PPKM, namely on July 3, 2021 and is still ongoing because there has been no revocation of the circular letter. The purpose of this research is to find out the causes of the increase in siri marriages and to know the role of KUA in anticipating an increase in marriages during the 2021 pandemic. The implementation method used is a field research method and is qualitative research and uses primary and secondary data produced. interviews with the bride and groom as well as the head of the KUA and their staff and books on the implementation of the marriage at the KUA. Data collection techniques used are interviews, observation, and documentation methods. The results of the research are that people in Wonoboyo District carry out serial marriages first with the reason that they are afraid of having to do a swab and if later the swab results are positive they cannot carry out the marriage, because their child is already pregnant first, has held a celebration party, custom, pitunganweton, there are still religious figures who marry siri and the cost of swab is expensive which makes them carry out serial marriages first.

ABSTRAK

Penyebaran Covid19 di Indonesia menjadikan salah satu penyebab terjadinya pernikahan siri. Karena dengan adanya virus tersebut dalam proses pernikahan menjadi terhambat, hal ini terjadi di KUA Kecamatan Wonoboyo, berdasarkan surat edaran dari menteri agama Nomor: P-001/DJ.III/HK.007/07/2021 tentang "petunjuk teknis layanan nikah pada Kantor Urusan Agama masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat". Dalam isi surat tersebut terdapat syarat swab antigen yang menjadikan salah satu syarat administrasi yang harus dipenuhi untuk melaksanakan pernikahan, swab berlaku 1x24 jam. Persyaratan itu berlangsung dari awal mula PPKM terjadi yaitu pada tanggal 03 juli 2021 dan masih berlangsung sampai saat ini karena belum ada pencabutan surat edaran tersebut. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah dapat mengetahui penyebab terjadinya peningkatan pernikahan siri dan mengetahui peran KUA dalam mengantisipasi peningkatan pernikahan pada masa pandemi tahun 2021. Metode pelaksanaan yang digunakan

adalah metode penelitian lapangan dan bersifat penelitian kualitatif serta menggunakan data-data primer dan sekunder yang dihasilkan adalah wawancara dengan pelaku pernikahan siri dan juga kepala KUA beserta Stafnya dan buku-buku pelaksanaan pernikahan di KUA. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan wawancara, observasi, metode dokumentasi. Hasil dari penelitian adalah masyarakat di Kecamatan Wonobojo melaksanakan pernikahan secara siri terlebih dahulu dengan alasan mereka takut bila harus melaksanakan swab dan jika nanti hasil swabnya positif mereka tidak dapat melaksanakan pernikahan, karena anaknya sudah terlanjur hamil duluan, sudah menggelar pesta hajatan, adat, pitungan weton, masih adanya tokoh Agama yang menikahkansiri serta biaya swab yang mahal yang menjadikan mereka amelaksanakan pernikahan secara siri terlebih dahulu.

Kata Kunci: Pernikahan *Siri*; Motif Pernikahan *Siri*; KUA Wonobojo.

This is an open-access article under the CC-BY-SA license.



Pendahuluan

Perkawinan ialah peristiwa wajar dan merupakan ketentuan Allah SWT yang umum dan berlaku untuk semua umatnya. Perkawinan merupakan jalan yang dipilih oleh Allah SWT bagi manusia guna menurunkan dan menambah keturunan. Dalam Bab 1 Pasal 1 UU Perkawinan No. 1974 dijelaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, (Teuku Islahuddin et al., 2022, p. 72) sedangkan didalam Pasal 2 disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. (R.I, 2008, p. 234)

Hukum perkawinan siri menurut Islam ialah sah lalu jelas untuk syarat dan rukun perkawinannya terpenuhi. Addin Daniar Syamdan and Djumadi Purwoatmodjo, "Aspek Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya," Notarius 12, no. 1 (2019): 456. Nikah siri akan berdampak bagi istri dan anaknya, si anak hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya dan anak tidak dapat mewarisi harta ayahnya. Istri tidak dapat menuntut hak apapun dari suami bila suami tidak bertanggung jawab atas nafkah dan melantarkannya, karena istri tidak dapat menggugat di pengadilan bila tanpa bukti secara tertulis. Mereka hanya dapat mengajukan isbat nikah ke pengadilan dengan catatan kedua saksi yang dulu menjadi saksi pernikahan masih ada. Pernikahan siri adalah pernikahan yang rahasia tidak ada pengumuman kepada publik. Pada umumnya nikah sirinya dilakukan dihadapanustadz atau penguasa adat dan tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama (KUA). (Basri & Soiman, 2017, p. 37). Beberapa orang yang memilih menikah siri disebabkan oleh beberapa faktor seperti halangan berpoligami, kekurangan ekonomi, hamil luar nikah, masih dibawah umur.

Selaras dengan pernikahan siri, pernikahan semacam ini masih terjadi di KUA Kecamatan Wonobojo. Beredarnya Surat Edaran dari Menteri Agama Nomor: P-001/DJ.III/HK.007/07/2021 tentang "petunjuk teknis layanan nikah pada Kantor Urusan Agama masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat". Dalam Surat Edaran tersebut terdapat syarat administrasi pelayanan pernikahan dalam pelaksanaan pernikahan harus wajib melakukan tes swab antigen yang menjadikan salah satu syarat administrasi yang harus dipenuhi. Peraturan swab ini lalu dijadikan motif untuk menikah siri di Kecamatan Wonobojo, akan tetapi ada beberapa motif lain yang mempengaruhi pernikahan siri yang terjadi di KUA Kecamatan Wonobojo. Motif lain terjadinya pernikahan siri disebabkan karena sudah hamil, sudah terlanjur menggelar pesta pada hari yang sudah ditentukan, biaya swab, pitungan jawa, adat, kurangnya kesadaran, rendahnya pendidikan dan kurang umur. Untuk itu dalam mengantisipasi pernikahan siri ini pihak KUA mengadakan bimbingan pra nikah,

penyuluhan keluarga sakinah serta melaksanakan kerja sama dengan Puskesmas, penyuluh agama fungsional, penyuluh agama non pns, perangkat desa dan tokoh agama setempat.

Berdasarkan permasalahan pokok diatas maka dapat diambil beberapa fokus masalah yaitu motif meningkatnya pernikahan siri pada masa pandemi tahun 2021 di KUA kecamatan Wonoboyo dan peran KUA Kecamatan Wonoboyo dalam mengantisipasi terjadinya peningkatan pernikahan siri pada masa pandemi tahun 2021.

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas dapat mengetahui dan memahami apa tujuan dari dilaksakannya penelitian tersebut. Dan tujuan Penelitiannya yaitu dapat mengetahui apa motif meningkatnya pernikahan siri pada masa pandemi tahun 2021 di KUA Kecamatan Wonoboyo dan mengetahui bagaimana peran KUA Kecamatan Wonoboyo dalam mengantisipasi terjadinya peningkatan pernikahan siri pada masa pandemi tahun 2021.

Dalam penelitian ini terdapat penelitian terdahulu yang dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya: Penelitian oleh Aulia Rahman Safira, Tahun 2020, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya. Dengan judul "Perkawinan Siri Online Masa Pandemi Covid 19 (Perspektif KHI Dan UU No.1 Tahun 1974)" (Safira, 2020, pp. 1-6) penelitian lain yang dilakukan oleh M. Yusuf, dalam jurnal At-Taujih Vol. 2 No. 2 2019 Dosen Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry. Dengan judul "Dampak Nikah Siri Terhadap Perilaku Keluarga" (M. Yusuf, 2019, pp. 97-98) penelitian selanjutnya dilakukan oleh Azizul Anwar, dalam jurnal Interpretasi Hukum Vol 3 No 1 2022 Fakultas Hukum Denpasar Bali. Dengan judul "Pengaturan Dan Akibat Hukum Perkawinan Siri Online Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Di Indonesia" (Made et al., 2022, pp. 153-156)

Dari penelitian terdahulu yang telah dilakukan tersebut secara umum membahas tentang adanya pernikahan siri online di tengah pandemi covid-19 serta tinjauan dalam UU No.1 tahun 1974 terhadap perkawinan siri online di tengah pandemi covid-19, nikah siri dan dampak yang terjadi akibat dari pernikahan siri dan tentang pengaturan pernikahan siri dan akibat hukum yang timbul dari adanya pernikahan siri sedangkan yang penulis teliti adalah tentang motif meningkatnya pernikahan siri dan peran KUA di Kecamatan Wonoboyo dalam mengantisipasi terjadinya pernikahan siri.

Metode

Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian lapangan (field research), merupakan penelitian yang langsung dilakukan dengan cara langsung terjun ke lokasi untuk memperoleh informasi dari pelaku. Objek penelitian disini adalah pelaku nikah siri dan juga pegawai di KUA Kecamatan Wonoboyo. Disini peneliti langsung melakukan wawancara dengan Kepala KUA, staf KUA dan juga dengan 7 pasangan yang menikah siri serta 1 wali dari pelaku nikah siri. Jenis Pendekatan yang dipakai yaitu kualitatif. Pendekatan metode kualitatif ini merupakan cara untuk mendapatkan hasil bersifat deskriptif dari pelaku yang akan dijadikan objek penelitian (M. Yusuf, 2019, p. 98). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ialah sumber data primer dan sekunder.

Hasil dan Pembahasan

1. Pengertian Pernikahan

An-Nikah dalam Arab ialah *adh-dhamm* (berkumpul). Kalimat ini mempunyai arti akad atau berhubungan antara laki-laki dan perempuan. Perkawinan ialah hak manusia. (Jaya, 2017, p. 2) Maka dengan ini, Islam menyarankan mahluknya supaya melaksanakan pernikahan, sebab pernikahan termasuk *gharizah insaniyyah* (insting manusiawi). (Jawas, 2018, p. 12) Pengertian perkawinan dalam Bahasa Indonesia "kawin" menurut Bahasa membangun keluarga dengan seorang yang berbeda jenis untuk melakukan hubungan uami istri. (Pardianto, 2018, p. 119)

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 menjelaskan : pernikahan yaitu akad nikah yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu

ibadah.(Sahri & Arif, 2013, p. 98) Pengertian perkawinan dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perkataan Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 1 adalah : “Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membina keluarga secara utuh dengan dasar karena keesaan Allah.”(Hidayat et al., 2019, p. 139) Dari ekspresi perkawinan dalam bagian 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, ada tujuan yang harus diperhatikan masyarakat :

1. Maknalahir dan batin, perkawinan adalah suatu perjanjian yang berdasarkan lahir dan batin, yang berarti bahwa perkawinan tidak dapat dianggap sebagai suatu perjanjian umum atau suatu perjanjian yang hanya merupakan hubungan keperdataan saja, tetapi perkawinan harus dilihat lebih dari itu.
2. Antara laki – laki dan perempuan artinya pernikahan hanya dapat dilakukan oleh lawan jenis, karena di Indonesia tidak menerapkan pernikahan sesama jenis.
3. Suami dan istri yang membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia artinya dalam pernikahan tidak hanya karena perjanjian saja melainkan harus membentuk keluarga artinya harus mempunyai tujuan yaitu mempunyai keturunan dan menjadi keluarga yang bahagia.
4. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah kunci hubungan perkawinan, dimana alasan inilah yang membedakan perkawinan dengan perjanjian perdata. Perkawinan harus didasarkan sepenuhnya pada Tuhan Yang Maha Esa, yang berarti bahwa perkawinan adalah peristiwa sacral sepanjang dapat dianggap sebagai peristiwa keagamaan. Berdasarkan dengan memahami agama orang mengetahui bahwa pria dan wanita itu secara sah dapat dipersatukan oleh agama. (Sanjaya & Faqih, 2017, pp. 9–11)

2. Hukum Perkawinan

Terdapat 5 (lima) hukum perkawinan yang terdapat dalam syariat Islam yaitu wajib, haram, sunah, makruh, dan mubah. Wajib disini mempunyai maksud untuk seseorang yang cukup umur untuk menikah dan sudah memenuhi syarat untuk menikah, dikhawatirkan terjadi perzinahan jika tidak menikah. Haram untuk mereka yang tidak dapat mematuhi hukum Syariah atau jika mereka percaya bahwa pernikahan yang dilakukan akan menghancurkan kehidupannya. Shofiatul Jannah, “Penundaan Perkawinan Di Tengah Wabah Covid-19,” *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 2, no. 1 (2020): 44–45. Sunnah, yang dimaksud dengan sunnah yaitu bagi mereka yang ingin menikah, bila perlengkapan telah terpenuhi. Makruh untuk seseorang yang pada dasarnya dapat menikah tetapi ia merasakan bahwa pernikahannya akan sia – sia di kemudian hari. Mubah untuk seseorang karena tidak ada kemauan untuk menikah dan pernikahan tidak akan merugikan siapapun. (Shobroni, 2018, pp. 9–10).

Dalam Al-Qur’an surat Ar-Rum:21 dijelaskan sebagai berikut (RI, 2012, p. 406) yang artinya “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S. Ar-Rum :21)”.

Dalam Al-Qur’an surat Az-Zariyat : 49 (RI, 2012) yang artinya “Dan segalasesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. (Q.S. Az-Zariyat:49)”.

3. Pengertian Pernikahan Siri

Pengertian nikah siri pada KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) nikah siri artinya pernikahan yang dilaksanakan seseorang Kyai dan saksi, tanpa diketahui pihak Kantor Urusan Agama (KUA), dan sah dalam agama. Masturiyah, “Nikah Sirri Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Nasional,” *Musawa* 12, no. 1 (2013): 48.

Istilah siri menurut bahasa adalah dari Bahasa Arab yang mempunyai arti sirrun berarti rahasia, sunyi, diam, sembunyi menjadi lawan istilah ‘alanyyah yaitu terang-terangan. Muhammad Rais Rahmat Razak et al., “The Effect of Siri’s Marriage on Government Administration,” *International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR)* 42, no. 3 (2018):174. Pernikahan siri merupakan nikah dilakukan pria dan wanita dengan tidak

diketahui walinya. Pernikahan siri yang masyarakat ketahui adalah asal rukun dan syarat terpenuhi berdasarkan Agama namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), maka tidak mempunyai buku nikah. (Tahir et al., 2019, p. 6) Pernikahan siri berkembang dengan sebutan pernikahan dibawah tangan yaitu pernikahan yang asal rukun dan syarat terpenuhi berdasarkan syariat Islam tanpa dilakukan pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Meskipun Pernikahan Siri sah atau legal secara agama akan tetapi dalam administratifnya belum mendapat pengakuan dari negara. Untuk itu hukum yang timbul tidak dapat diselesaikan melalui hukum. (Jamaluddin & Amalia, 2016, pp. 123-125) Hukum nikah siri menurut agama Islam adalah sah jika syarat-syarat nikah terpenuhi pada saat akad nikah dilangsungkan. Jakobus Anakletus Rahajaan, "Legalitas Pernikahan Siri Di Indonesia," PUBLIC POLICY (Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis) 1, no. 1 (2020): 3. Hal ini bertentangan dengan perintah Nabi SAW yang menganjurkan agar diumumkan dengan orang lain agar tidak terjadi fitnah. (M. Yusuf, 2019, p. 105) Pandangan Islam dalam praktik nikah siri yang terjadi di lingkungan masyarakat, dan dari hukum perlu mengetahui fenomena nikah siri yang terjadi dalam masyarakat : Pernikahan Tanpa Wali atau Saksi, Kenyataan pada umumnya yang terjadi di masyarakat kita, perkawinan siri terjadi karena tidak memiliki atau izin dari walinya. Besarnya keinginan yang membuat mereka untuk memilih jalan pintas untuk nikah siri tanpa sepengetahuan wali dan mereka mengira bahwa menikah tanpa walinya adalah sah.

Dalam Sunan Abu Dawud, Kitab An Nikah No. 2083 (Sabiq, 2017, p. 380) dijelaskan satu Hadist yang artinya "Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali" (HR. Abu Dawud). Dari segi hukum, perkawinan yang tidak dicatatkan berarti perkawinan di bawah tangan itu adalah pernikahan yang dibuat tanpa menghormati hukum, UU No. 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 2 ayat (2) pasal ini artinya yang mau nikah harus menginformasikan kepada Negara.

4. Pengertian Motif Pernikahan pada Masa Covid-19

Kegiatan dan kultur yang dilakukan di Pesantren Islamic Center Bin Baz dalam pencegahan paham radikalisme antara lain motif merupakan alasan atau dorongan yang timbul pada diri manusia untuk melakukan sesuatu hal. (Syamsul Arifin, 2015, p. 143) Motif ialah gejala psikologis dalam bentuk dorongan yang muncul pada diri seseorang secara sadar untuk melakukan suatu tindakan untuk tujuan tertentu. Motif juga bisa dalam bentuk usaha-usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok orang tertentu tergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya. (Prihartanta, 2015, p. 3) Dari pengertian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa motif adalah dorongan atau tindakan seseorang dalam melakukan tindakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Pengertian pandemi dalam KBBI adalah virus yang menyebar langsung di berbagai wilayah. Covid 19 adalah penyakit akibat sebuah virus corona. Nama virus ini dipilih oleh WHO (World Health Organization) untuk nama penyakit ini. Istilah covid sendiri merupakan artian dari Corona Virus Disease-2019. Penyakit ini langsung menyerang pada saluran pernafasan dan mengakibatkan panas tinggi, flu, batuk, sesak nafas hingga nyeri pada tenggorokan. Virus ini menyebar dengan sangat cepat sehingga menyebabkan kematian besar di berbagai wilayah dunia. (Bakarbesy, 2021, p. 898) Cara mencegah penularan covid-19 yang dianjurkan dari kesehatan adalah dengan cara mencuci tangan dengan sabun, jaga jarak dan juga memakai masker serta diajarkan melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) karena virus dapat menular melalui sentuhan tubuh dan juga dari air liur. (Mahargiani et al., 2021, p. 50).

5. Motif Pernikahan Siri di KUA Kecamatan Wonobojo

Pernikahan secara siri yang terjadi KUA Kecamatan Wonobojo diketahui dilatarbelakangi oleh beberapa hal. Berdasarkan dari hasil wawancara yang diperoleh dari pihak Kepala KUA di Kecamatan Wonobojo motif pernikahan siri terjadi karena beberapa hal berikut :

- a. Swab, swab menjadi alasan kebanyakan dari semua yang menikah secara siri. Mereka takut untuk swab, yang mereka takut di sini karena jika hasilnya positif maka nanti akan

diisolasi dan otomatis pernikahan itu gagal, padahal meskipun nantinya hasilnya positif kami dari pihak KUA tetap akan melaksanakan akad dengan peraturan yang ada. Jika catin laki-laki yang positif bisa diwakilkan, jika catin perempuan maka tidak harus ada di ruangan yang sama dan jika wali, siwalikan hanya pasrah saja karena kebanyakan mereka tidak menikahkan anaknya sendiri mereka selalu mewakilkan kepada penghulu.

- b. Biaya swab mahal, biaya swab per orang 225 ribu dan yang swab harus lima orang yaitu kedua catin, wali dan dua orang saksi. Hal ini juga menjadi motif untuk masyarakat di Kecamatan Wonobojo. Akan tetapi jika swab sudah digratiskan untuk mereka masih saja belum mau swab dan tetap nikah siri.
- c. Kurangnya kesadaran, mungkin kurangnya kesadaran masyarakat disini adalah tentang pentingnya pencatatan pernikahan jadi yang penting mereka sudah menikah begitu saja. Karena sebagian pekerjaan dari mereka hanya sebagai petani dan buruh saja, dan mungkin mereka tidak begitu membutuhkan pencatatan pernikahan.
- d. Kurangnya umur, meski masih dibawah umur sudah menikah siri karena sudah menjalin pacaran. Karena kalau mau menikah di KUA jika masih kurang umur harus mengajukan siding dispensasi umur terlebih dahulu ke Pengadilan Agama dan prosesnya lumayan lama. Jadi mereka lebih memilih nikah siri terlebih dahulu karena ditakutkan terjadi hal yang tidak diinginkan selama menjalin hubungan.
- e. Hamil luar nikah. Mereka yang sudah hamil terlebih dahulu memilih untuk nikah siri karena untuk menjaga nama baik keluarga dari omongan masyarakat sekitar.
- f. Rendahnya Pendidikan. Rendahnya Pendidikan mereka yang menjadikan pengalaman mereka berkurang dalam hal memahami Undang-undang dalam perkawinan. Karena pendidikan merekanya Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) saja.
- g. Adanya Tokoh Agama. Masih adanya tokoh Agama yang mau menikahkan secara siri, maka mereka lebih memilih cara ini untuk mengesahkan pernikahannya secara Agama terlebih dahulu.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dari pelaku pernikahan siri motif pernikahan siri adalah sebagai berikut :

- a. Terlanjur hamil. Sesuai dengan hasil wawancara untuk menutupi aib keluarga dari rasa malu karena sudah hamil mereka menikah siri supaya tidak menjadi bahan pembicaraan di lingkungan masyarakat.
- b. Usia belum cukup. Meskipun belum mencukupi usia pernikahan yang ditetapkan pemerintah yaitu 19 tahun antara laki-laki dan perempuan, mereka memilih jalur untuk menikah siri dikarenakan mereka sudah menjalin hubungan dan takutnya menimbulkan hal yang tidak diinginkan. Karena kalau harus mengajukan siding dispensasi umur ke pengadilan akan menunggu waktu lama. Sehingga sambil menunggu proses siding itu berjalan maka mereka terlebih dahulu menikah siri.
- c. Sudah menggelar pesta pada acara akad. Pesta ditentukan ketika awal kita mendaftarkan KUA dan tanggal pesta sesuai dengan itu, namun ketika terjadi adanya swab maka pernikahan di KUA kami tunda. Dengan ini kami memutuskan untuk nikah siri karena kami sudah mengundang tamu undangan.
- d. Takut swab. Adanya administrasi swab yang membuat nikah siri, karena kami merasa takut bila harus swab. Kami takut akan hasilnya jika positif dan juga tidak mau bila harus di isolasi.
- e. Biaya swab mahal. Biaya swab yang mahal menjadi salah satu motif nikah siri karena tidak mempunyai biaya.
- f. Yang penting sudah menikah secara agama. Meskipun belum menikah secara negara tetapi sudah sah secara agama itu sudah cukup tenang.
- g. Minimnya Pendidikan. Pendidikan mereka hanya sampai tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan hal ini juga menjadi salah satu motif penyebab pernikahan siri di daerah masyarakat Wonobojo.

- h. Adat lingkungan. Di Kecamatan Wonoboyo menikah siri masih menjadi tradisi karena disana masih ada sebagian tokoh Agama yang mau menikahkan secara siri.
- i. Pitungan Weton. Hitungan jawa ini juga masih berlaku sampai sekarang, untuk itu jika hasil hitungan jawa dihitung oleh peramal atau orang tua sudah pas maka akad nikah harus pada waktu itu juga, biasanya kadang hitungan jawa dan di KUA tidak sesuai karena mungkin ada persyaratan yang masih kurang lengkap untuk itu maka mereka memilih nikah siri terlebih dahulu.

Dari hasil penelitian diatas motif peningkatan terjadinya pernikahan siri paling terbanyak adalah karena permasalahan takut swab dan biaya untuk tes swab yang mahal, sehingga terpaksa mereka harus menunda pernikahannya dari jadwal yang sudah ditentukan, mereka menunda sampai satu bulan bahkan ada yang sampai dua bulan. Tetapi jika permasalahan karena biaya swab mahal dan untuk calon pengantin, wali dan dua orang saksi sudah digratiskan masih saja belum berani swab. Pada akhirnya dalam kurun waktu satu bulan persyaratan swab itu masih tetap ada dan selama pernikahan siri itu ada yang sudah hamil maka mereka terpaksa memberanikan diri untuk segeram elanjutkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Wonoboyo. Dan motif lain yang timbul akibat terjadinya pernikahan siri di KUA Kecamatan Wonoboyo yang lain di antaranya adalah kurangnya kesadaran, hamil luar nikah, umur, rendahnya Pendidikan, masih ada tokoh Agama yang mau menikahkan siri, pitungan weton jawa ,adat, sudah terlanjur menggelar pesta, yang penting sah menurut Agama.

6. Peran KUA dalam Mengantisipasi Pernikahan Siri di Masyarakat Kecamatan Wonoboyo pada Masa Pandemi Tahun 2021

Berdasarkan hasil wawancara dari Kepala KUA di KUA Kecamatan Wonoboyo Peran yang dilakukan KUA dalam mengantisipasi pernikahan siri adalah sebagai berikut :

- a. Mengadakan bimbingan pra nikah atau sus catin rutin. Kegiata ini diharapkan dapat membantu mengurangi terjadi pernikahan siri karena kegiatan ini diadakan sebelum pernikahan.
- b. Mengadakan sosialisasi pembinaan bimbingan keluarga sakinah.
- c. Bekerjasama dengan puskesmas terkait dengan permasalahan biaya swab
- d. Bekerjasama dengan perangkat desa untuk menyampaikan hal terkait dengan adanya dampak-dampak dari nikah siri dalam acara rapat di desa dan nanti pihak desa dapat menyampaikannya kepada masyarakat.
- e. Bekerjasama dengan Penyuluh Agama Fungsional, karena penyuluh agama termasuk dalam bagian KUA dalam pengisian ceramah di lingkungan masjid atau masyarakat dapat memberikan masukan tentang akibat-akibat nikah siri.
- f. Bekerjasama dengan Penyuluh Agama Non PNS. Diharapkan dengan adanya kerjasama dengan Penyuluh Agama Non PNS ini dapat mengurangi terjadinya pernikahan siri karena Penyuluh Agama ini terdiri dari delapan orang sehingga nanti masing-masing dari mereka dapat menyampaikan hal ini terhadap majelis dan desa binaan mereka.
- g. Bekerjasama dengan tokoh Agama yang ada di Kecamatan Wonoboyo agar memberikan masukan ceramah kepada masyarakat tentang pernikahan siri.

Simpulan

Sebagaimana yang telah dibahas diatas maka dapat disimpulkan bahwa motif meningkatnya pernikahan siri di KUA Kecamatan Wonoboyo adalah karena beberapa motif diantaranya takutnya swab, biaya swab mahal, terlanjur hamil, terlanjur menggelar pesta, kurang umur, rendahnya pendidikan, yang penting sudah menikah sah secara agama, adat lingkungan, adanya tokoh agama, pitungan weton dan peran KUA Kecamatan Wonoboyo dalam mengantisipasi terjadi pernikahan siri adalah dengan mengadakan Kecamatan Wonoboyo ini sudah berusaha secara maksimal dengan cara melaksanakan kegiatan bimbingan pra nikah secara rutin dan sosialisasi pembinaan keluarga sakinah, disamping itu pihak KUA juga

melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait yaitu dengan perangkat desa, Penyuluh Agama Fungsional, Penyuluh Agama Non PNS, tokoh Agama dan puskesmas.

Daftar Pustaka

- Ahyar, H., Maret, U. S., Andriani, H., Sukmana, D. J., & Mada, U. G. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (H. Abadi (ed.)). CV. Pustaka Ilmu Group.
- Bakarbesy, J. J. (2021). Fungsi WHO Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 dan Dampaknya Bagi Hak Asasi Manusia. *Tatohi Jurnal Ilmiah Hukum*, 1(9). <https://doi.org/10.47268/balobe.v1i1.497>
- Basri, M. U., & Soiman. (2017). Dampak Hukum Perkawinan Siri (Tidak Dicatatkan) Terhadap Perlindungan Anak dalam Tinjauan Hukum Positif. *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 2(1).
- Hidayat, I., Yaswirman, & Mardenis. (2019). International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding Problems Arising from Talak Divorce Outside the Court. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 6(4).
- Nashihin, H. 2019. *Analisis Wacana Kebijakan Pendidikan (Konsep dan Implementasi)*. CV. Pilar Nusantara. <https://books.google.co.id/books?id=SXcqEAAAQBAJ>.
- Nashihin, Husna. 2017a. "Mengikis Budaya Patriarkhi-Domestic Melalui Pendekatan Pengkajian Islam Perspektif Gender." *Cita Ilmu*.
- Jamaluddin, & Amalia, N. (2016). *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. www.unimalpres.unimal.ac.id
- Jannah, S. (2020). Penundaan Perkawinan Di Tengah Wabah Covid-19. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 2(1).
- Jawas, Y. bin A. Q. (2018). *Panduan Keluarga Sakinah* (Handi Wibowo (ed.); Cet-15). Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Jaya, D. P. (2017). Nikah Siri dan Problematikanya dalam Hukum Islam. *Jurnal Hukum Sehasen*, 2(2).
- M. Yusuf. (2019). Dampak Nikah Siri Terhadap Perilaku Keluarga. *At-Taujih*, 2(2).
- Made, N., Ujianti, P., & Hukum, F. (2022). Pengaturan dan Akibat Hukum Perkawinan Siri online Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Di Indonesia. *Interpretasi Hukum*, 33(1).
- Mahargiani, E., Afnan, A. N., & Sumarjoko. (2021). Covid-19 Dalam Perspektif Teologis, Fiqh, dan Sains. *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, VII(1). <http://etd.eprints.ums.ac.id/14871/%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.cell.2017.12.025%0Ahttp://www.depkes.go.id/resources/download/info-terkini/hasil-risikesdas-2018.pdf%0Ahttp://www.who.int/about/licensing/%0Ahttp://jukeunila.com/wp-content/uploads/2016/12/Dea>
- Masturiyah. (2013). Nikah Sirri Prespektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Nasional. *Musawa*, 12(1).
- Pardianto. (2018). Menelisik Fenomena Nikah Sirri (Sebuah Kajian Tematik dalam Komunikasi Islam). *Dialektika : Jurnal Pemikiran Islam Dan Ilmu Sosial*, 11(02).
- Pratiwi, N. I. (2017). Penggunaan Media Video Call dalam Teknologi Komunikasi. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 1(2).
- Prihartanta, W. (2015). Teori-Teori Motivasi. *Jurnal Adabiya*, 1(83), 1–12.
- R.I, D. J. B. M. I. D. A. (2008). *Pedoman Penghulu*. Departemen Agama R.I.
- Rahajaan, J. A. (2020). Legalitas Pernikahan Siri di Indonesia. *PUBLIC POLICY (Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis)*, 1(1). <https://doi.org/10.51135/publicpolicy.v1.i1.p61-75>
- Razak, M. R. R., Dahong, M., Ahmad, J., Dema, H., & Mustanir, A. (2018). The Effect of Siri's Marriage on Government Administration. *International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR)*, 42(3). <http://gssrr.org/index.php?journal=JournalOfBasicAndApplied&page=article&op=view&path%5B%5D=9484>
- RI, K. A. (2012). *Al-Qur'an dan Terjemah New Cordova*. Syaamil Qur'an.
- Rianti, A. (2018). *Nikah sirri dan implikasinya terhadap keharmonisan dalam rumah tangga* (. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syariah.

- Sabiq, S. (2017). *Fiqh Sunnah 3*. Republika Penerbit.
- Safira, A. R. (2020). *Perkawina Siri Online Masa Pandemi Covid 19 (Perspektif KHI dan UU No.1 Tahun 1974)*. Universitas Bhayangkara Surabaya Fakultas Hukum.
- Sahri, A., & Arif, S. (2013). Kedudukan Hukum Nikah Siri Menurut Madzhab Syafi'i dan Maliki. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 1(1), 93-122. <https://doi.org/10.32507/mizan.v1i1.119>
- Saleh, S. (2017). *Analisis Data Kualitatif* (H. Upu (ed.)). Pustaka Ramadhan.
- Sanjaya, U. H., & Faqih, A. R. (2017). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Gama Media Yoqyakarta.
- Shobroni, S. (2018). *Modul Mata Kuliah Hukum Pernikahan Islam*. PSP Nusantara Press.
- Syamdan, A. D., & Djumadi Purwoatmodjo. (2019). Aspek Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya. *Notarius*, 12(1).
- Syamsul Arifin, B. (2015). *Psikologi Sosial*. CV Pustaka Setia.
- Tahir, M. B., Sahabuddin, S., & Marzuki, M. (2019). Juridical Review on Confirmation of Unregistered Marriage (A Case Study of Palu Religious Court). *International Journal of Contemporary Islamic Law and Society*, 1(1). <https://doi.org/10.24239/ijcils.vol1.iss1.2>
- Teuku Islahuddin, Dhiauddin Tanjung, & Ramadhan Syahmedi Siregar. (2022). Implementation of Marriage Registration in Aceh Qanun Number 6 of 2008 concerning Administrative Registration (Analysis of Illegal Marriage Practices in Lhoksukon District, North Aceh Regency). *Britain International of Humanities and Social Sciences (BIoHS) Journal*, 4(1). <https://doi.org/10.33258/biohs.v4i1.571>